

PAJAK BAGI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (UMKM), HARUSKAH ITU??

Ita Salsalina Lingga

Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha dan Pengajar Bidang Akuntansi dan Perpajakan

Pajak merupakan salah satu kontributor terbesar sebagai sumber penerimaan Negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak salah satunya dengan memperkenalkan program sensus perpajakan nasional. Program sensus pajak dimaksudkan sebagai upaya menghimpun penerimaan pajak dengan menghitung potensi pajak dari kegiatan ekonomi bawah tanah yang belum tergalai secara maksimal. Pengalihan potensi pajak melalui aktifitas ekonomi bawah tanah menjadi sangat luas, meliputi ilegal maupun legal. Sensus perpajakan nasional akan memegang peranan penting dalam rangkaian penggalan potensi pajak ekonomi bawah tanah ini. Menurut hasil studi yang pernah dilakukan oleh Enste dan Scheneider (2002), terhadap 84 negara, tidak termasuk Indonesia, diperkirakan untuk negara-negara berkembang nilai ekonominya dapat mencapai 35% - 44% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan asumsi PDB saat ini Rp 6.000 triliun, maka total aktifitas ekonomi bawah tanah dapat mencapai Rp 1.800 triliun lebih. Namun angka ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan potensi pajak, karena masih mencakup semua aktifitas ilegal maupun legal; sedangkan pajak akan dikenakan hanya pada aktifitas legal saja. Namun setidaknya dapat disimpulkan bahwa potensi pajak yang berasal dari aktifitas ekonomi bawah tanah sangat besar.

Ditjen pajak melihat bahwa masih terdapat kesenjangan pajak (*tax gap*) atau selisih antara potensi pajak dan yang telah dikenakan pajak. Sensus pajak dilakukan dengan mendata seluruh wajib pajak dan bukan wajib pajak. Diperkirakan akan diperoleh tiga kelompok data melalui sensus pajak tersebut yaitu data responden yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, data responden yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak tetapi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan dan data responden yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan sudah melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu setiap kelompok tersebut diklasifikasikan menurut sektor usahanya sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memberikan perlakuan khusus menurut sektor usahanya, contohnya bagi sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM juga dinilai sebagai sektor usaha yang jumlahnya paling dominan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi sumbangan penerimaan pajaknya masih rendah sehingga perlu dirangsang dengan perlakuan pajak khusus agar dapat berkontribusi maksimal. Menurut Dirjen Pajak Fuad Rahmany, pengenaan pajak bagi UMKM rencananya akan diberlakukan awal tahun 2012. Pengenaan tarif pajak pada awal tahun dimaksudkan agar dapat mempermudah DJP dan wajib pajak UMKM dalam menghitung kewajiban pajaknya. Fuad juga menyatakan, pembahasan mengenai aturan pajak untuk UMKM memang tidak mudah diterapkan dengan cepat, pemerintah terus berupaya mengumpulkan masukan dari berbagai instansi terkait. Dirjen Pajak menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan dengan Menteri Koperasi dan UMKM terkait penetapan pajak untuk usaha mikro dan usaha kecil menengah. Pengenaan pajak tersebut diperuntukkan bagi usaha yang beromzet Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar. Di luar dari nilai tersebut maka akan dikenakan pajak 25 persen. Untuk usaha mikro 0,5 persen tersebut adalah untuk Pajak Penghasilan. Sementara untuk Usaha Kecil sebesar 3 persen adalah meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 2 persen dan PPN 1 persen.

Rencana pengenaan pajak bagi UMKM tersebut mendapat kritikan dari berbagai pihak. Pemerintah mengakui, rencana pengenaan pajak ini banyak ditentang oleh pelaku UMKM. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ma'mur Hasanuddin berpendapat bahwa Menteri Keuangan tidak mau membebaskan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hanya berkelit belaka. Ma'mur mengapresiasi usaha Menteri Koperasi dan UMKM, Syarifuddin Hasan, dalam usahanya mengadvokasi pembebasan pajak untuk UMKM kepada Menteri Keuangan, namun, usaha tersebut dinilai kurang kuat, sehingga pemerintah akan tetap menerapkan pajak buat sektor UMKM yaitu sebesar 2% bagi usaha dengan omset 300 juta hingga 4,8 milyar rupiah per tahun, dan 0,5% bagi usaha dengan omset hingga 300 juta per tahun. DPR menilai pengenaan pajak sebesar 0,5 persen terhadap pelaku UMKM yang beromzet di bawah Rp300 juta per tahun terlalu berat. Ketua Panitia kerja (panja) Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel lewat keterangannya kepada okezone di Jakarta mengatakan, "terlalu berat jika Usaha Mikro dengan omzet per tahunnya di bawah Rp300 juta per tahun dikenakan pajak 0,5 persen. Sebaiknya DJP lebih memfokuskan pada usaha menengah yang omzetnya sudah di atas Rp2,5 miliar atau usaha besar yang omzetnya di atas Rp50 miliar per tahun yang belum tergal optimal". Menurut Kemal mengacu pada kriteria UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 6, sebaiknya yang dikenakan pajak adalah yang sudah masuk kategori usaha menengah. Pemerintah harus memperhitungkan kontribusi mereka terhadap penciptaan lapangan kerja selama ini. Pajak untuk UMKM dikhawatirkan dapat menjadi beban yang semakin tinggi dan mengurangi daya saing mereka di tengah ancaman resesi dan perdagangan bebas yang semakin terbuka. Kemal menilai bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan yang belum berjalan optimal. "Kita juga harus hati-hati karena, Usaha Mikro dan Kecil juga dikenakan retribusi dan pungutan dari Pemda. Jangan sampai pajak ini semakin memberatkan mereka", ujar Kemal. Komentar yang serupa diungkapkan pula oleh Nasrullah, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. "Mengacu pada kriteria UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 6, sebaiknya yang dikenakan pajak yang sudah masuk kategori usaha menengah. Terlalu berat jika Usaha Mikro yang omset pertahunnya di bawah Rp300 juta per tahun dikenakan pajak 0,5% dari omsetnya".

Melihat pada pernyataan Dirjen Pajak, dapat dipahami bahwa potensi pajak yang dapat digali masih sangat besar khususnya dari ekonomi bawah tanah termasuk didalamnya dari sektor UMKM yang jumlahnya sangat besar namun masih banyak yang belum tergal. Dilihat dari sudut kepentingan Negara harus kita akui bahwa penerimaan pajak ini merupakan sumber utama penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pembangunan Negara salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lainnya para pelaku UMKM khususnya pelaku usaha yang memperoleh penghasilan kotor (omset) kurang dari 300 juta setahun, merasa keberatan dengan rencana pengenaan pajak sebesar 0,5% dari omset. Timbul pertanyaan sekarang apakah rencana pengenaan pajak bagi UMKM sudah tepat. Haruskah UMKM dikenai pajak.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengenaan pajak atas sektor UMKM, terlebih dahulu perlu dipahami kriteria dari Usaha Mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan (omset) tahunan paling banyak Rp300 juta. Sementara, kriteria Usaha Kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan (omset) tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar. Sedangkan kriteria Usaha Menengah adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.

Harus kita sadari bahwa pemungutan pajak seringkali menimbulkan hambatan atau perlawanan. Oleh karenanya pemungutan pajak harus memenuhi aspek keadilan artinya undang-undang pajak mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian artinya tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, pemungutan pajak harus efisien artinya biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya serta sistem pemungutan pajak harus sederhana artinya memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kita dapat menilai apakah pengenaan pajak terhadap sektor UMKM sudah tepat, maka dalam penetapan aturan pengenaan pajaknya pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keadilan, aspek perekonomian maupun aspek efisiensi dalam rencana pengenaan pajak atas sektor UMKM tersebut sehingga tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat sebagai wajib pajak. Selain itu pemerintah tidak boleh melupakan fungsinya untuk tetap memberikan perlakuan khusus bagi UMKM agar sektor ini dapat bertumbuh. Di pihak lainnya masyarakat juga perlu memahami bahwa pemungutan pajak ini merupakan salah satu bentuk kewajiban masyarakat wajib pajak sebagai warganegara dimana penerimaan pajak ini pada akhirnya dimanfaatkan untuk pembangunan Negara dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa kontribusi masyarakat niscaya tidak akan tercapai Negara Indonesia yang maju dan sejahtera.